

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perlindungan konsumen pada dasarnya menyangkut berbagai kepentingan, sehingga penyelenggaraannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Mewujudkan sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha bukan hal yang mudah, namun perlu keseriusan dan itikad yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan amanat perlindungan konsumen sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Perlindungan konsumen yang diberikan kepada masyarakat sebaiknya bersifat preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Karena itu pengawasan dilaksanakan pada dua tahapan, yaitu (1) sebelum barang beredar di pasar (tahap pra-pasar) dan (2) setelah barang beredar di pasar. Barang beredar di pasar dalam negeri pada dasarnya dibentuk oleh barang hasil produksi perusahaan-perusahaan di dalam negeri, ditambah barang yang diimpor dari luar negeri. Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah, dalam upaya melindungi konsumen, telah mengeluarkan tata cara dan ketentuan yang harus diikuti oleh suatu barang sebelum memasuki pasar untuk dipertukarkan kepada konsumen (tahap Pra-Pasar). Tahap pra pasar dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang yang akan beredar, telah memenuhi standar dan ruang lingkup pengawasan lainnya sesuai peraturan yang ada. Tahap pra pasar meliputi pengujian mutu dan pendaftaran barang kepada Kementerian Perdagangan, atau badan lain yang ditunjuk.

Setelah pengawasan pada tahap Pra-Pasar, pengawasan kemudian dilanjutkan pada tahap setelah barang beredar di pasar. Pengawasan barang beredar dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas), bekerjasama dengan pemerintah daerah, badan lain yang berhubungan, dan masyarakat. Menurut mekanismenya, pengawasan dilakukan secara berkala (yang terjadwal) dan pengawasan khusus yaitu pengawasan dilakukan secara cepat yang

dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK berdasarkan laporan/pengaduan konsumen/LPSKM.

Pengawasan barang beredar dan jasa merupakan kegiatan yang sangatlah penting untuk melindungi hak-hak konsumen. Kalimantan Utara (Kaltara) adalah provinsi paling muda di Indonesia banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum maksimal dalam pengerjaannya karena proses pembelajaran dan penyesuaian sebagai provinsi yang baru. Provinsi ini memiliki letak yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu negara Malaysia yang mengharuskan provinsi ini melakukan pengamanan ekstra terhadap masuk keluarnya barang, manusia dan kegiatan lainnya di daerah perbatasan. Karena luasnya garis perbatasan maka menyulitkan pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan kontrol dan pengaman terhadap di daerah perbatasan khususnya daerah yang belum memiliki infrastruktur jalan. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen di Kaltara, banyaknya parameter pengawasan pun menjadi salah satu faktor yang menyulitkan untuk menyempurnakan perlindungan terhadap konsumen.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur dan bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Melindungi industri dalam negeri serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produk yang ber-SNI wajib.

## **C. DASAR PELAKSANAAN**

Dasar Pelaksanaan Kegiatan adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota wilayah Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan jasa dilaksanakan di tiap kabupaten/kota per triwulan yang setiap triwulannya dilaksanakan satu kali pengawasan yang telah dijadwalkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun pelaksanaan bersifat tentative dan tidak mesti dilakukan 1 kali per triwulan, jika terdapat isu lokal yang meresahkan masyarakat terkait barang pokok dan penting maka akan dilaksanakan pengawasan tambahan. Selain itu, pengawasan akan lebih diperketat jika menjelang dengan hari besar keagamaan nasional (HBKN).

#### **B. PESERTA KEGIATAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.9/2017 tentang Tim Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terpadu Tahun Anggaran 2018 maka personil yang ikut tergabung didalamnya melibatkan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltara
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltara
4. Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota

#### **C. METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di Kalimantan Utara yaitu:

1. Menyusun jadwal kegiatan pengawasan dimasing-masing kabupaten/kota dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia;
2. Menginformasikan jadwal pengawasan kepada Dinas yang membidangi urusan Perdagangan di masing-masing kab/kota;
3. Menyiapkan Berita Acara Pengawasan dan administrasi lainnya sebelum melakukan kegiatan;

4. Melakukan kegiatan pengawasan dengan parameter sebagai berikut :
  - a) Masa Kadaluarsa;
  - b) Mendekati masa kadaluarsa (3 bulan sebelum kadaluarsa), jika terdapat barang yang mendekati masa kadaluarsa maka barang tersebut tidak termasuk didalam daftar temuan namun peringatan secara langsung diberikan kepada pemilik toko untuk mengingatkan bahwa terdapat barang yang akan kadaluarsa;
  - c) Berubah bentuk, parameter ini ditemukan apabila barang yang berada ditoko mengalami kerusakan kemasan, berubah warna, kaleng penyok dan lainnya yang dapat menyebabkan barang tersebut tidak layak dipergunakan; dan
  - d) Tidak berlabel, parameter ini menjelaskan bahwa barang yang dijual tidak mencantumkan label seperti label harga, kadaluarsa bagi produk yang bersifat curah dan label lainnya sesuai dengan perundang-undangan.
5. Mencatat hasil pengawasan yang dituangkan kedalam BAP yang ditandatangani oleh penanggung jawab toko yang telah diawasi; dan
6. Merekap hasil pengawasan yang digunakan sebagai evaluasi dan pengambilan kebijakan kedepannya.

#### **D. BIAYA KEGIATAN**

Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kode Rekening : 3.06.3.07.01.15.03 pada Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa .

<b>NO</b>	<b>BELANJA</b>	<b>PAGU ANGGARAN (RP)</b>	<b>REALISASI ANGGARAN (RP)</b>	<b>PERSEN- TASE</b>
<b>1</b>	<b>Publikasi</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>2</b>	<b>Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.400.000</b>	<b>11,67</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>116.000.000</b>	<b>115.191.946</b>	<b>87,27</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>132.000.000</b>	<b>130.591.946</b>	<b>98.93</b>
--	--------------	--------------------	--------------------	--------------

Tabel 2. 1 Realisasi pagu anggaran kegiatan peningkatan pengawasan barang dan jasa.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

### **A. HASIL KEGIATAN**

Pengawasan Barang beredar dan jasa merupakan kegiatan yang prioritas dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen. Adapun hasil kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa yang telah dilakukan di wilayah Kalimantan Utara yaitu :

1. Kabupaten Bulungan

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN		
			KADALUARSA	BERUBAH BENTUK	TIDAK BERLABEL
1	4	5	6	7	8
1	Crown Square	Joni	41	0	0
2	Star Swalayan	Sophian	0	0	0
3	Panen Square	Nova	0	50	0
4	Metro Mini Market	Tanpo Sentosa	0	0	0
5	Toko Agung	Budi	50	0	0
6	Grand Mini Market	Yenny	52	0	0
7	Meja 197	Santi	40	0	0
8	Toko Aldi	Dahlia	36	5	5
9	Agro 01	Wawan	10	0	0
10	UD. Saputra Kembar	Rahmawati	10	0	0
11	Hj. Bahria	Hj. Bahria	0	0	10
TOTAL			239	55	15

Tabel 3.1 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di Kabupaten Bulungan

2. Kabupaten Tana Tidung

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN		
			KADALUARSA	BERUBAH BENTUK	TIDAK BERLABEL
1	2	3	4	5	6
1	Toko Berkat Abadi	Anwar	60	0	0
2	Toko Saroja	Muin	10	0	0
3	Toko dua Putra	Hj. Andi Ariani	74	0	0
4	Toko Dodo Lawe	Andre	27	0	0
TOTAL			171	0	0

Tabel 3.2 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di kabupaten Tana Tidung

3. Kabupaten Nunukan

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN		
			KADALUARSA	BERUBAH BENTUK	TIDAK BERLABEL
1	4	5	6	7	8
1	Toko Amanda	Hj. Nuraini	72	0	1

2	Toko Marami	H. Andri	62	0	0
3	Toko Lily Mart	Gopran Umar	17	0	0
4	Bakareng Market	HJ. Baharia	584	1	0
5	Toko Alaska	H. Andi Mutamir	18	0	0
6	Toko Alaska	H. Andi Mutamir	3	0	0
7	Toko Marami	H. Andri	5	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>761</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Tabel 3.3 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di Kabupaten Nunukan

#### 4. Kabupaten Malinau

NO.	NAMA TOKO	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB TOKO	JUMLAH BARANG TEMUAN		
			KADALUARSA	BERUBAH BENTUK	TIDAK BERLABEL
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>8</b>
1	Toko Anugrah	Edy Gunawan	0	50	0
2	UD. Puma	Anas	138	0	0
3	Toko Sabindo	Zainun	104	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>242</b>	<b>50</b>	<b>0</b>


Tabel 3.4 Hasil kegiatan pengawasan barang dan jasa di Kabupaten Malinau

## B. ANALISIS HASIL KEGIATAN

Adapun analisis terhadap hasil kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa di kabupaten/kota wilayah Kalimantan Utara yaitu :

### 1. Berdasarkan Temuan Barang






Gambar 3.1 Analisa hasil kegiatan berdasarkan hasil temuan barang.

Dilihat pada Gambar 3.1 terlihat bahwa kabupaten Nunukan merupakan daerah yang paling banyak ditemukan barang yang tidak layak edar yaitu sebanyak 763 barang. sedangkan yang paling sedikit / tidak ditemukannya barang kadaluarsa, berubah bentuk dan tidak berlabel yaitu Kota Tarakan, namun hal ini dirasa masih terlalu banyak untuk masing-masing daerah sehingga diperlukan tindakan yang membuat pelaku usaha lebih memperhatikan kelayakan barang yang diperjualbelikannya.


## 2. Berdasarkan Parameter Kadaluarsa



Gambar 3.2 Analisa hasil kegiatan berdasarkan parameter kadaluarsa.

Dari Gambar 3.2. Dilihat bahwa Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang paling banyak ditemukan barang kadaluarsa yaitu sebanyak 761 temuan sedangkan yang paling sedikit / Tidak ditemukannya barang kadaluarsa yaitu Kota Tarakan.

### 3. Berdasarkan Parameter Berubah Bentuk




Gambar 3.3 Analisa hasil kegiatan berdasarkan parameter berubah bentuk.

Dari Gambar 3.3. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang paling banyak ditemukan barang yang telah berubah bentuk

yaitu sebanyak 55 temuan sedangkan yang paling sedikit / Tidak ditemukannya barang berubah bentuk yaitu Kota Tarakan.

#### 4. Berdasarkan Parameter Tidak Berlabel



Gambar 3.4. Analisa hasil kegiatan berdasarkan parameter tidak berlabel.

Dari Gambar 3.4. Dilihat bahwa Kabupaten Bulungan merupakan daerah yang paling banyak ditemukan barang yang tidak berlabel yaitu sebanyak 15 temuan sedangkan yang paling sedikit / Tidak ditemukannya barang tidak berlabel yaitu Kota Tarakan.

### C. PERMASALAHAN KEGIATAN

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Luasnya wilayah kerja Kalimantan Utara menyebabkan belum dapatnya dilakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga hanya dilakukan pengawasan di tempat pelaku usaha yang sering dikunjungi oleh Konsumen;
2. Tenaga dan waktu yang dibutuhkan kurang sehingga dalam melakukan pengawasan tidak dapat secara efektif dan efisien;
3. Parameter pengawasan yang banyak sehingga belum dapat dilaksanakan seluruhnya seperti barang beredar yang harus memiliki label SNI, buku manual dengan Bahasa Indonesia dan sebagainya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota wilayah Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan hasil pengawasan maka diperoleh temuan dimasing kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bulungan sebanyak 309 temuan, Kota Tarakan

sebanyak 0 (nihil) temuan, Kabupaten Nunukan sebanyak 763 temuan, Kabupaten Malinau sebanyak 292 temuan dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 171 temuan.

Tanjung Selor, 02 Januari 2018

Mengetahui,  
Kepala Dinas

Kasi Perlindungan Konsumen  
Dan Pengawasan Barang

**Drs. HARTONO, M.Si.**  
**NIP. 19610507 198503 1 014**

**SEPTI YUSTINA MARTIN, SE.,M.AP**  
**NIP. 19790903 200112 2 002**

# **LAMPIRAN**

## **DOKUMENTASI PENGAWASAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BIDANG PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Dokumentasi Program/Kegiatan SKPD Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018**

**1. Kegiatan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Di Kabupaten Nunukan Tanggal 5-7 Maret 2018**

Hasil kegiatan terlampir sebagai berikut :



Gambar 01. Proses identifikasi produk yang tidak sesuai ketentuan



Gambar 02. Petugas melakukan pendataan terhadap hasil temuan.



Gambar 03. Sampel barang temuan Kadaluarsa / tidak layak edar





Gambar 04. Pelaku usaha disaksikan oleh petugas pengawas melakukan pemusnahan terhadap produk makanan dan minuman yang kadaluarsa.

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BIDANG PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

## Dokumentasi Program/Kegiatan SKPD Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018

### 2. Kegiatan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Di Kecamatan Sebatik Tanggal 7-9 Maret 2018

Hasil kegiatan terlampir sebagai berikut :



Gambar 05. Proses identifikasi produk yang tidak sesuai ketentuan di salah satu pertokoan di Kecamatan Sebatik.



Gambar 06. Petugas menemukan produk pangan kadaluarsa yang dijual oleh pedagang di salah satu toko di Kecamatan Sebatik.





Gambar 07. Proses mediasi dan diskusi antara pemerintah dan distributor setempat terkait penyaluran barang mendekati masa kadaluarsa.



Gambar 08. Hasil temuan barang dengan parameter kadaluarsa.



Gambar 08. Hasil temuan barang dengan parameter kadaluarsa yang dijual sebagai minuman segar (di kulkas) .



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BIDANG PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Dokumentasi Program/Kegiatan SKPD Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018**

**3. Kegiatan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Di Kabupaten Bulungan.**

Hasil kegiatan terlampir sebagai berikut :



Gambar 09. Proses identifikasi produk ikan kaleng (makarel) yang dicabut ijin edarnya oleh BPOM di swalayan Panen Square Bulungan.



Gambar 10. Pengawasan barang di pasar induk oleh petugas.



Gambar 11. Barang temuan dengan parameter kadaluarsa yang masih terpajang di etalase salah satu swalayan di kabupaten Bulungan.



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BIDANG PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Dokumentasi Program/Kegiatan SKPD Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018**

4. Kegiatan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Di Kabupaten Tana Tidung.

Hasil kegiatan terlampir sebagai berikut :



Gambar 12. Proses identifikasi produk ikan kaleng (makarel) yang dicabut ijin edarnya oleh BPOM pada salah satu pertokoan di KTT.



Gambar 13. Pemusnahan Produk tidak layak edar oleh pemilik toko disaksikan petugas pengawas.

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
BIDANG PERDAGANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Dokumentasi Program/Kegiatan SKPD Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2018**

**5. Kegiatan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Di Kabupaten Malinau**

Hasil kegiatan terlampir sebagai berikut :



Gambar 14. Proses identifikasi produk ikan kaleng (makarel) yang dicabut ijin edarnya oleh BPOM pada salah satu pertokoan di Kabupaten malinau.



Gambar 15. Produk ikan kaleng (makarel) yang dilarang edar oleh BPOM masih terpajang di salah satu etalase toko di kab. Malinau.

# **LAMPIRAN**

## **BERITA ACARA PENGAWASAN**